

**KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )  
PERENCANAAN KEGIATAN TAHUN 2019  
Nomor : 34/ KAK /412.303/2018**

**1. NAMA SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**2. NAMA KEGIATAN :PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN TENTANG PENGELOLAAN ASET DAERAH**

**3. LATAR BELAKANG**

a. Dasar Hukum

Penyusunan rancangan peraturan tentang pengelolaan aset Daerah merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah;

b. Gambaran Umum

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah yang berorientasi pada tersusunnya peraturan tentang pengelolaan aset Daerah yang berlandaskan hukum

c. Data Dukung Rencana Kegiatan

a. Sumber Pendanaan;

- b. Sumber Daya Manusia;
- c. Hasil stake holder pengelolaan barang

#### **4. MASALAH YANG INGIN DIPECAHKAN**

Pengelola Barang milik Daerah adalah tenaga profesional dan independen yang memberi masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan pemanfaatan Barang milik Daerah untuk mewujudkan aparatur yang berkualitas. Pengelola Barang milik Daerah harus :

- a. Memahami Perundang-undangan yang terbaru;
- b. Memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai Pengelola Keuangan milik Daerah;
- c. Memiliki pengetahuan tentang pemanfaatan barang;
- d. Mampu berkoordinasi berkoordinasi dengan instansi terkait;
- e. Memiliki kemampuan dalam pelaksanaan administrasi pemanfaatan BMD

#### **5. HARAPAN DAN KEINGINAN**

- a. Terdapat perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah;
- b. Terciptanya tertib administrasi Barang Milik Daerah (BMD);
- b. Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
- c. Meningkatnya kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- d. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kerugian Daerah.

#### **6. TUJUAN KEGIATAN**

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah yang berorientasi pada tersusunnya peraturan tentang pengelolaan aset Daerah yang berlandaskan hukum

#### **7. HAL YANG HARUS DAN ADA YANG TIDAK BOLEH ADA**

- Yang harus ada :
  - a. Pengelola BMD
  - b. Hasil stake holder pengelolaan barang
- Yang tidak boleh ada :
  - a. Kerugian keuangan daerah
  - b. Tidak tertibnya pengelolaan Barang Milik Daerah

#### **8. WUJUD KONKRIT KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN**

- Buku Kajian

#### **9. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN**

- a. Perda APBD
- b. Perbup tentang Penjabaran APBD

c. Hasil stake holder pengelolaan barang SDM

d.

**10. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Waktu pelaksanaan Bulan Januari s/d Desember 2019 dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro

**11. DANA YANG DIBUTUHKAN**

Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut Rp. 94.551.491

Mengetahui;  
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

**FATHIN HAMAMAH, SH, MM**  
NIP 19791212 199810 1 002

**SINTA RAHMAWATI, S.STP, M.A**  
NIP 19861029 200602 2 001

Mengetahui;  
**PENGGUNA ANGGARAN**

**M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si**  
NIP 19641117 199301 1 003